

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 473 /SPS/11.12

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

MEMBACA : Surat permohonan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis POS PAUD **"PELITA BUNDA"** Dukuuh Bener RT 03 RW 02 Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Nomor : 04/POS PAUD-PB/VI/12 tanggal 18 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Seksi Dikmas, PAUD dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada tanggal 20 Juni 2012, kepada Penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

: MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS (SPS) KEPADA :
Nama Lembaga : POS PAUD "PELITA BUNDA"

Jenis Layanan Pendidikan : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Rumpun Pendidikan : SEJENIS
Tahap : Khusus
Alamat : B
: Dukuh Bener RT 03 RW 02 Desa Bugisan
Kecamatan Prambanan Kabupaten
Klaten.

Pemimpin/Penangung Jawab : Telp. 085868683073
Pemilik Penyelenggara : Evi Wulandari,S,Sos
: TP. PKK Desa Bugisan Kecamatan
Prambanan Kabupaten Klaten.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung
mulai tanggal **21 Juni 2012 s.d 20 Juni 2015**.

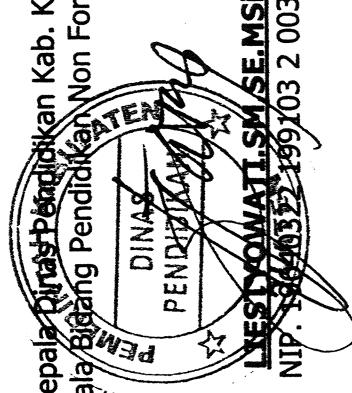
KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
(Pos PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi
fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan
ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten.
Pada tanggal : 21 Juni 2012

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten
3. Sekretaris
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan.